



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 201/Pdt.P/2015/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO, Umur 21 tahun, Perempuan, pekerjaan, agama Islam beralamat di Dusun Kendayaan RT023 RW.007 Desa Gondanglegiwetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;
telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 201/Pdt.P/2015/PN.Kpn pada tanggal 21 Agustus 2015 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2007 .006375 atas nama **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** lahir di Malang pada tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu laki-laki dari suami istri **KASIYAN dan WIDIYAH SUKARIANI** ;
- Bahwa didalam akta kelahiran pemohon Nomor : 3507 AL 2007 006375 an. UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO terjadi kesalahan ketik jenis kelamin **Laki-laki yang betul Menjadi Perempuan** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan jenis kelamin pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2007 .006375 atas nama **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** lahir di Malang pada

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 201 /Pdt.P/2015/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu **laki-laki** dari suami istri **KASIYAN dan WIDIYAH SUKARIANI** **dibetulkan menjadi** **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** lahir di Malang pada tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu **Perempuan** dari suami istri **KASIYAN dan WIDIYAH SUKARIANI** sesuai **Daftar Keluarga, ijazah** maupun Dokumen lainnya;

- Bahwa ,guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan,bahwa jenis kelamin pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut

Nomor : 3507.AL.2007 .006375 atas nama **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** lahir di Malang pada tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu **laki-laki** dari suami istri **KASIYAN**

dan **WIDIYAH SUKARIANI** **dibetulkan menjadi** **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** lahir di Malang pada tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu **Perempuan** dari suami istri **KASIYAN dan WIDIYAH SUKARIANI** sesuai **Daftar Keluarga, ijazah** maupun Dokumen lainnya;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO** (yang diberi tanda bukti P-4) ;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 201 /Pdt.P/2015/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO (yang diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KASIYAN (yang diberi tanda bukti P-5) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami isteri KASIYAN dengan WIDIYAH SUKARIANI (yang diberi tanda bukti P-7) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WIDIYAH SUKARIANI ;
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki jenis kelamin Pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki dibetulkan menjadi Perempuan ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena pada waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon terjadi kekeliruan yaitu kesalahan penulisan jenis kelamin pada nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis laki-laki dan yang sebenarnya adalah Perempuan ;
2. Saksi TRI ANITASARI MU ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih sepupu ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki jenis kelamin Pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki dibetulkan menjadi Perempuan ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena pada waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon terjadi kekeliruan yaitu kesalahan penulisan pada nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis laki-laki dan yang sebenarnya adalah Perempuan ;
 - Bahwa benar UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO adalah keponakan dari saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 201 /Pdt.P/2015/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak memperbaiki jensi kelamin Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2007.006375 atas nama UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO lahir di Malang pada tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu laki – laki dari suami isteri KASIYAN dan WIDIYAH SUKARIANI dibetulkan menjadi UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO lahir di Malang pada tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu Perempuan dari suami isteri KASIYAN dan WIDIYAH SUKARIANI karena pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut salah penulisan jenis kelamin Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama Pemohon semula berjenis kelamin Laki-laki yang sebenarnya adalah berjenis kelamin Perempuan, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 201 /Pdt.P/2015/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2007.006375 atas nama UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO lahir di Malang pada tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu **laki – laki** dari suami isteri KASIYAN dan WIDIYAH SUKARIANI **dibetulkan menjadi** UKKY DEWANDARU WIDYA UTOMO lahir di Malang pada tanggal 25 Januari 1994 anak kesatu **Perempuan** dari suami isteri KASIYAN dan WIDIYAH SUKARIANI ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Jum'at, tanggal 4 September 2015** oleh **EDY ANTONNO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **LANDJAR DJUARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

LANDJAR DJUARI, S.H. ;

EDY ANTONNO, S.H.;

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 105.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- + |
| J u m l a h | Rp. 196.000,- |

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 201 /Pdt.P/2015/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)